



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR**

### **P U T U S A N Nomor: 68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer III-16 Makassar yang bersidang di Makassar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: BUDI SETIAWAN
Pangkat/NRP	: Koptu/31020720670681
Jabatan	: Ta Provost
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat dan Tanggal Lahir	: Makassar, 27 Juni 1981
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat Tinggal	: BTN Kodam 3 Jalan Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/22/IV/2021 tanggal 30 April 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
  - a. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/197/V/2021 tanggal 23 Mei 2021.
  - b. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/224/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021.
  - c. Pangdam XIV/Hsn selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/260/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/68-K/PM III-16/AD/VIII/2021 tanggal 6 agustus 2021.

**Hal 1 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar selama 60 (enam puluh) hari dihitung mulai tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/68-K/PM.III-16/AD/IX/2021 tanggal 3 September 2021.

## **PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut di atas;**

Membaca : 1. Berkas Perkara Penyidikan dari Pomdam XIV/Hsn Nomor: BP-01/A-01/I/2021 tanggal 11 Januari 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

2. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil IV-17 Makassar Nomor: R/68/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor: Kep/107/III/2021 tanggal 29 Maret 2021.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-17 Makassar Nomor: Sdak/38a/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021.

3. Penetapan Kadilmil III-16 Makassar Nomor: TAP/68-K/PM III-16/AD/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor: TAP/68-K/PM III-16/AD/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

5. Penetapan Panitera Nomor: TAP/68-K/PM III-16/AD/VIII/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38a/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

**Hal 2 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi dalam waktu damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) jo Pasal 26 KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara Pokok selama : 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer  
Cq. TNI AD.

Mohon Terdakwa tetap di tahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 a.n. Koptu Budi Setiawan NRP 31020720670681.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada dasarnya mengakui seluruh perbuatannya, sangat menyesalinya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon diberikan putusan yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38a/VII/2021 tanggal 5 Juli 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh sampai dengan tanggal tiga puluh bulan April tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 Makodam XIV/Hsn, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar, telah melakukan tindak pidana: “*Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di

**Hal 3 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Kodam XIV/Hsn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Denmadam XIV/Hsn dengan pangkat Koptu, NRP 31020720670681.

2. Bahwa pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa bertugas sebagai piket ruang tamu kehormatan Pangdam XIV/Hsn (Standby) menunggu tamu Pangdam XIV/Hsn yang diserahterimakan dari petugas lama sejak pukul 12.00 Wita sampai dengan Pangdam XIV/Hsn meninggalkan Makodam XIV/Hsn, kemudian saat serah terima ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya, lalu Koptu Mudassir (Saksi-2) selaku piket Provost Kodam XIV/Hsn menghubungi Terdakwa melalui HP Terdakwa dengan nomor Handphone 082293276826 namun tidak aktif.
3. Bahwa setelah dilakukan pengecekan oleh Pa Provost Denmadam XIV/Hsn (Kapten Inf Muhamad Yusuf) baru diketahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan saat ishoma, keluar melalui pintu bengrah dan tidak diketahui tujuannya karena tidak melewati pintu utama Ma kodam XIV/Hsn.
4. Bahwa pihak kesatuan Denmadam XIV/Hsn telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa BTN Kodam 3 Jalan Kotipa V Kel. Paccerakang Kec. Biring Kanaya dan ditempatkan yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat untuk memberitahukan keberadaannya.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 01.00 wita tepatnya di kamar kost pacar Terdakwa bernama Sdri. Kartini di jalan Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar, 4 (empat) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Peltu Suparjo, Serka Rizki Wanda, Sertu Yahya Iskandar, Sertu Saharuddin (Saksi-3), satu orang anggota UP3M a.n Sertu Muri dan Bajaga Denpom XIV/4 a.n Serda Ade dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Lettu Cpm Nicko Maryanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

**Hal 4 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021 atau selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.
10. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena ada laporan dari isteri sah Terdakwa ke Staf Pamops Denmadam XIV/Hsn bahwa Terdakwa diduga telah menikah siri (kawin dua) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Kartini.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa mengerti akan dakwaan yang didakwaan oleh Oditur Militer atas dirinya dan atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dalam persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1:

Nama Lengkap : Mansyur  
Pangkat/NRP : Serda / 31050917261285  
Jabatan : Ba Provost  
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn  
Tempat, Tanggal Lahir : Kab. Barru, 14 Desember 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Wipayana II Blok FF  
No. 9, Jalan Urip Sumoharjo  
Kelurahan Pampang Kec.  
Panakkukang, Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan di kantor namun tidak ada hubungan keluarga.

**Hal 5 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa bertugas sebagai piket ruang tamu kehormatan Pangdam XIV/Hsn (Standby) menunggu tamu Pangdam XIV/Hsn yang serah terima pada pukul 12.00 Wita sampai dengan Pangdam XIV/Hsn meninggalkan Makodam XIV/Hsn namun pada saat kegiatan serah terima, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya, Saksi selaku piket Provost Kodam XIV/Hsn (piket 1x24 jam) mencoba menghubungi Terdakwa di nomor Handphone 082293276826 namun tidak diangkat dan sampai sekarang nomor Handphone yang bersangkutan tidak aktif. Setelah dilakukan pengecekan oleh Pa Provost Denmadam XIV/Hsn (Kapten Inf Muhamad Yusuf) baru diketahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan saat ishoma, keluar melalui pintu bengrah (tidak diketahui tujuannya) karena tidak melewati pintu utama Ma kodam XIV/Hsn.

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena ada laporan dari isteri sah Terdakwa ke Staf Pamops Denmadam XIV/Hsn bahwa Terdakwa telah menikah siri (kawin dua).

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Dandenmadam XIV/Hsn memerintahkan seluruh anggota Denmadam XIV/Hsn melakukan pencaharian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa BTN Kodam 3 Jalan Kotipa V Kel. Paccerakang Kec. Biring Kanaya ataupun tempat tempat yang biasa Terdakwa datang namun Terdakwa tidak di temukan kemudian pihak satuan sudah mencoba menghubungi Terdakwa melalui Handphone Terdakwa namun Handphone Terdakwa tidak aktif.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik berupa surat maupun melalui berita telepon tentang keberadaan Terdakwa.

**Hal 6 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang. Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang inventaris satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandemmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2:

Nama Lengkap : Mudassir  
Pangkat/NRP : Koptu/3101071770581  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn  
Tempat Tanggal Lahir: Bulukumba, 05 Mei 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Bumi Permata Sudiang 2 Blok  
A4 No. 20 Kel. Lekang Kec.  
Biring Kanaya Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai atasan dan bawahan di kantor namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandemmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang pada tanggal 10 November 2020, Terdakwa bertugas sebagai piket ruang tamu kehormatan Pangdam XIV/Hsn (Standby) menunggu tamu Pangdam XIV/Hsn yang serah terima pada pukul 12.00 Wita sampai dengan Pangdam XIV/Hsn meninggalkan Makodam XIV/Hsn namun pada saat kegiatan serah terima, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) dan tidak diketahui keberadaannya, Saksi selaku piket Provost Kodam XIV/Hsn (piket 1x24 jam) mencoba menghubungi Terdakwa di nomor Handphone 082293276826 namun tidak diangkat dan sampai sekarang nomor Handphone yang bersangkutan tidak aktif. Setelah dilakukan pengecekan oleh Pa Provost Denmadam XIV/Hsn (Kapten Inf Muhamad Yusuf) baru diketahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan saat ishoma, keluar melalui pintu bengrah (tidak diketahui tujuannya) karena tidak melewati pintu utama Ma kodam XIV/Hsn.

**Hal 7 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena ada laporan dari isteri sah Terdakwa ke Staf Pamops Denmadam XIV/Hsn bahwa Terdakwa telah diduga menikah siri (kawin dua).

4. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Dandenmadam XIV/Hsn memerintahkan seluruh anggota Denmadam XIV/Hsn melakukan pencaharian terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa BTN Kodam 3 Jalan Kotipa V Kel. Paccerakang Kec. Biring Kanaya ataupun tempat-tempat yang biasa Terdakwa datangi namun Terdakwa tidak di temukan.

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi ataupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn, status Terdakwa masih berdinis aktif dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak dalam keadaan disiagakan untuk tugas operasi.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak membawa perlengkapan perang dan barang infentaris satuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Denmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak dalam persiapan tugas Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3:

Nama lengkap : Saharuddin  
Pangkat/NRP : Sertu/31980276030177  
Jabatan : Balaklap Lidpamfik  
Kesatuan : Denpom XIV/4  
Tempat dan tanggal lahir : Takalar, 20 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam

**Hal 8 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asmil Lompo Battang Jalan  
Rajawali Kel.Panampu Kec.  
Mariso Kota Makassar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama 3 orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/4 melakukan penangkapan kepada Terdakwa berdasarkan surat perintah Dandenpom XIV/4 Nomor : R/66/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 tentang pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 30 April 2021 sekira pukul 01.00 Wita Saksi bersama 3 orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/4 An. Peltu Suparjo, Serka Rizky Wanda dan Sertu Yahya dipimpin Pasi Lidpamfik Denpom XIV/4 Lettu Cpm Nicko Maryanto melakukan penangkapan kepada Terdakwa tanpa ada perlawanan di rumah kos Sdri. Kartini (pacar Terdakwa) di Jalan Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota makassar selanjutnya Terdakwa dibawa ke RS. Pelamonia untuk dilakukan tes swab antigen dengan hasil negative Covid-19 kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Peltu Adan Sani selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Bintara Jaga Staltahmil untuk dilakukan penahanan.
4. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Dandenmadam XIV/Hsn sejak bulan Nopember 2020.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tinggal di rumah kos Sdri. Kartini di Jalan Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota makassar dan aktifitas sehari-hari sebagai supir angkutan umum trayek Makassar-Palopo.
6. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang karena istri sah Terdakwa melaporkan perbuatan perselingkuhan Terdakwa dengan Sdri. Kartini kepada Dandenmadam XIV/Hsn
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah

**Hal 9 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Saksi ataupun pihak Kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn, status Terdakwa masih berdinam aktif dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan, saat itu Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak dalam keadaan disiagakan untuk tugas operasi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Kodam XIV/Hsn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Denmadam XIV/Hsn dengan pangkat Koptu, NRP 31020720670681.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2021 atau selama 170 (serratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.
3. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wita setelah selesai serah terima jaga di ruang kehormatan Kodam XIV/Hsn Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju rumah Terdakwa di BTN Kodam 3 Jin Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec Biring Kanaya, Kota Makassar untuk mengambil pakaian, sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke Sudiang, Biringkanaya Kota Makassar untuk mengambil mobil Terdakwa, lalu menuju ke Kab. Maros berkeliling selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa meninggalkan Kab. Maros menuju ke Kab. Toli-toli Sulteng.
4. Bahwa pada bulan April 2021 Terdakwa kembali ke Makassar di rumah kost Sdri. Kartini (pacar Terdakwa) yang beralamat di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar hidup serumah dengan Sdri. Kartini.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 01.00 wita tepatnya di kamar kost pacar Terdakwa bernama Sdri. Kartini di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Peltu Suparjo, Serka Rizki Wanda,

**Hal 10 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertu Yahya Iskandar, Sertu Saharuddin (Saksi-3), satu orang anggota UP3M a.n Sertu Mud dan Bajaga Denpom XIV/4 a.n Serda Ade dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Lettu Cpm Nicko Maryanto, setelah Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan Denmadam XIV/Hsn baik melalui surat maupun telepon
7. Bahwa alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan karena ada laporan dari isteri sah Terdakwa ke Staf Pamops Denmadam XIV/Hsn bahwa Terdakwa telah menikah siri (kawin dua).
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021 atau selama 170 (seratustujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.
11. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

**Hal 11 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI, apabila mengulangi lagi Terdakwa siap dipecat.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya kepada Majelis Hakim berupa Surat:

- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 an. Koptu Budi Setiawan NRP 31020720670681.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai barang bukti berupa Surat 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 an. Koptu Budi Setiawan NRP 31020720670681, menunjukkan bahwa Terdakwa tidak masuk Kesatuan sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2021 dengan tidak ada keterangan (TK). Oleh karenanya daftar absensi tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut di atas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa/Penasihat Hukum di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berdinis aktif dengan pangkat Koptu, NRP 31020720670681 menjabat sebagai Ta Provost Denmadam XIV/Hsn.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala

**Hal 12 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Koptu selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Makodam XIV/Hsn.

6. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wita setelah selesai serah terima jaga di ruang kehormatan Kodam XIV/Hsn Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju rumah Terdakwa di BTN Kodam 3 Jin Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec Biring Kanaya, Kota Makassar untuk mengambil pakaian, sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke Sudiang, Biringkanaya Kota Makassar untuk mengambil mobil Terdakwa, lalu menuju ke Kab. Maros berkeliling selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa meninggalkan Kab. Maros menuju ke Kab. Toli-toli Sulteng, selanjutnya hari tanggal di bulan April 2021 Terdakwa kembali ke Makassar di rumah kost Sdri. Kartini (pacar Terdakwa) yang beralamat di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar hidup serumah dengan Sdri. Kartini.

7. Bahwa benar Dandenmadam XIV/Hsn memerintahkan anggota Denmadam XIV/Hsn untuk mencari Terdakwa di BTN Kodam 3 Jin Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec Biring Kanaya, Kota Makassar dan di sekitar Kota Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa namun tidak aktif hasilnya nihil serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang Terdakwa sering kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.

8. Bahwa benar hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 01.00 wita tepatnya di kamar kost pacar

**Hal 13 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama Sdri. Kartini di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Peltu Suparjo, Serka Rizki Wanda, Sertu Yahya Iskandar, Sertu Saharuddin (Saksi-3), satu orang anggota UP3M a.n Sertu Mud dan Bajaga Denpom XIV/4 a.n Serda Ade dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Lettu Cpm Nicko Maryanto, setelah Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

9. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas, Terdakwa langsung di borgol dibawa ke Madenpom XIV-4/Makassar.

10. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

13. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

14. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021 atau selama 170 (serratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.

15. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan

**Hal 14 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

16. Bahwa benar Terdakwa menyatakan mengerti akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin menjadi anggota TNI, apabila mengulangi lagi Terdakwa siap dipecat.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa dan memohon kiranya Terdakwa diberikan kesempatan untuk tetap berdinasi menjadi prajurit TNI AD Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagaimana dalam pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Militer
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

**Hal 15 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kata-kata “Militer” adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2002 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam XIV/Hsn, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada ditempatkan di Yonif Raider 700/WYC, kemudian pada tahun 2010 ditugaskan di Kodam XIV/Hsn hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Provost Denmadam XIV/Hsn dengan pangkat Koptu, NRP 31020720670681.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat ini masih berstatus sebagai militer aktif dan belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI aktif Terdakwa adalah termasuk sebagai warga Negara Republik Indonesia, oleh karena itu dengan sendirinya Terdakwa wajib tunduk pada hukum dan segala peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah termasuk subyek hukum Indonesia.

4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu

**Hal 16 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar ketika Terdakwa menghadiri sidang Terdakwa mengenakan pakaian seragam militer TNI AD lengkap dengan atributnya dengan pangkat Prada selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya serta segala atribut dan tanda lokasi dari kesatuan Makodam XIV/Hsn.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan istilah "karena salahnya" pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kekurangan waspadaan, keledoran atau kekhilafan yang tidak diniati oleh pelaku.

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel Pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawabnya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling beresesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dipersidangan serta alat bukti surat dan petunjuk

**Hal 17 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Nopember 2020 sekira pukul 09.00 Wita setelah selesai serah terima jaga di ruang kehormatan Kodam XIV/Hsn Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio menuju rumah Terdakwa di BTN Kodam 3 Jin Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec Biring Kanaya, Kota Makassar untuk mengambil pakaian, sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke Sudiang, Biringkanaya Kota Makassar untuk mengambil mobil Terdakwa, lalu menuju ke Kab. Maros berkeliling selama 1 (satu) minggu, kemudian Terdakwa meninggalkan Kab. Maros menuju ke Kab. Toli-toli Sulteng,
2. Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan oleh Pa Provost Denmadam XIV/Hsn (Kapten Inf Muhamad Yusuf) baru diketahui bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan saat ishoma, keluar melalui pintu bengrah dan (tidak diketahui tujuannya karena tidak melewati pintu utama Ma kodam XIV/Hsn.
3. Bahwa benar Dandenmadam XIV/Hsn memerintahkan anggota Denmadam XIV/Hsn untuk mencari Terdakwa di BTN Kodam 3 Jin Kotipa V Kel. Paccerakang, Kec Biring Kanaya, Kota Makassar dan di sekitar Kota Makassar namun Terdakwa tidak diketemukan serta menghubungi nomor telepon genggam Terdakwa namun tidak aktif hasilnya nihil serta mencari Terdakwa di tempat-tempat yang Terdakwa sering kunjungi namun Terdakwa tidak diketemukan.
4. Bahwa benar pada bulan April 2021 Terdakwa kembali ke Makassar di rumah kost Sdri. Kartini (pacar Terdakwa) yang beralamat di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa, Kec. Tamalanrea Kota Makassar hidup serumah dengan Sdri. Kartini.
5. Bahwa benar hari Jumat tanggal 30 April 2021 pukul 01.00 wita tepatnya di kamar kost pacar Terdakwa bernama Sdri. Kartini di Jin. Biring Romang Kel. Kapasa Kec. Tamalanrea Kota Makassar Terdakwa ditangkap oleh 4 (empat) orang anggota Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Peltu Suparjo, Serka Rizki Wanda, Sertu Yahya Iskandar, Sertu Saharuddin (Saksi-3), satu orang anggota UP3M a.n Sertu Mud dan Bajaga Denpom XIV/4 a.n Serda Ade dipimpin oleh Dansatlak Lidpamfik Denpom XIV/4 a.n Lettu Cpm Nicko Maryanto, setelah Terdakwa dilakukan penangkapan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenpom XIV/4 untuk dilakukan pemeriksaan dan ditahan di Staltahmil Pomdam XIV/Hsn.

**Hal 18 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**





6. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan terhadap petugas, Terdakwa langsung di borgol dibawa ke Madenpom XIV-4/Makassar.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang wilayah NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer dan Negara RI dalam keadaan damai.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021 atau selama 170 (serratus tujuh puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh.

11. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui mengenai prosedur perijinan yang berlaku di satuannya. Bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada ijin dari kesatuannya, dan bila ada kendala selama itu harus juga melaporkan kepada pimpinan, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya dan Terdakwa mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukannya memiliki resiko yang berat bagi diri Terdakwa dan Terdakwa menginsafi akibat dari tindakannya tersebut.

Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga: "Dalam waktu damai" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "dalam waktu damai" adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, keadaan Negara RI adalah dalam

**Hal 19 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang sebagaimana yang diberlakukan oleh Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang ataupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Denmadam sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari kesatuan Terdakwa yaitu Dandenmadam XIV/Hsn sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021, Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari yaitu dalam waktu damai.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan serta alat bukti surat dan petunjuk yang terungkap di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021 atau selama 170 (serratus tujuh puluh) hari.

2. Bahwa benar waktu selama 170 (serratus tujuh puluh) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 170 (serratus tujuh puluh) hari, adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

3. Bahwa benar absensi Terdakwa di kesatuannya yang menyatakan dengan jelas bahwa Terdakwa

**Hal 20 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai tanggal 29 April 2021 tidak menandatangani lembar absensi yang menandakan Terdakwa tidak hadir selama waktu tersebut, sebagaimana bukti surat 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 an. Koptu Budi Setiawan NRP 31020720670681.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, dan Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa tindakan Terdakwa yang meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan yang menjadi penyebabnya adalah masalah adanya laporan dari isteri sah Terdakwa ke Staf Pamops Denmadam XIV/Hsn bahwa Terdakwa telah diduga menikah siri (kawin dua) mencerminkan bahwa Terdakwa tidak bisa berfikir jernih dan menggunakan akal sehatnya hingga mengambil langkah yang salah.

**Hal 21 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa ingin lari dari masalah namun ternyata malah menambah masalah baru bagi diri Terdakwa sendiri. Ini mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat militansi serta bermental yang rendah, menunjukkan sikap egoisme yang berlebihan serta mencerminkan seorang prajurit yang jauh dari sifat kesatria.

2. Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI yang dinilai lebih mementingkan kepentingan pribadinya dibanding kepentingan satuan yang lebih besar dengan mengambil segala jalan untuk meraih suatu maksud namun dengan menabrak aturan yang ada dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI. Terdakwa dinilai kurang mampu menghayati nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, serta rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa yang senantiasa harus patuh dan taat kepada setiap perintah atasan maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terbengkalainya tugas yang seharusnya dilakukan Terdakwa, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan terhambatnya pencapaian tugas pokok satuan. Walaupun Terdakwa diberikan tugas yang tidak berat oleh satuan namun berkerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa di satuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan.

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa merasa bingung dan takut karena adanya laporan dari isteri sah Terdakwa ke Staf Pamops Denmadam XIV/Hsn bahwa Terdakwa telah diduga menikah siri (kawin dua).

Menimbang : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Hakim tidak hanya mengejar kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan, merupakan tujuan pula dari putusan harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, semata-mata bukan sebagai balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa melainkan untuk menegakkan keadilan yang tergoyahkan akibat perbuatan Terdakwa dan lebih dari itu bertujuan untuk menciptakan efek jera bagi Prajurit lain dalam tata pergaulan sebagai anggota militer, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan

**Hal 22 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat terutama masyarakat militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap Ksatria mengakui perbuatan dan kesalahannya serta berjanji akan memperbaiki diri menjadi Prajurit yang berdisiplin dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa merusak pola pembinaan disiplin Satuan;
2. Perbuatan Terdakwa menghambat pencapaian tugas pokok Satuan.
3. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatannya. Namun mengingat lamanya Terdakwa meninggalkan kesatuan dan untuk memberikan pelajaran berharga bagi Terdakwa untuk tidak menyepelekan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI maka Terdakwa tidak pantas bisa hanya dihukum ringan. Namun dalam hal ini dimana Terdakwa saat ini telah menyadari perbuatannya tersebut salah dan telah kembali karena kesadarannya sendiri serta Terdakwa telah menunjukkan rasa penyesalannya dan bersungguh-sungguh berjanji tidak akan mengulangi lagi bahkan menyatakan siap dipecat apabila melakukan tindak pidana atau pelanggaran lainnya. Oleh karenanya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai pidana badannya dan mengenai permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukumannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Hal 23 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa pernah menjalani penahanan sementara selama waktu tertentu, sesuai ketentuan Pasal 190 Ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 maka selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, menurut ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara kepada yang bersangkutan yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa saat ini masih berada dalam masa penahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa untuk tetap dalam tahanan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat:

- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan Bulan Desember 2020 an. Koptu Budi Setiawan NRP 31020720670681.

Bahwa oleh karenanya barang bukti ini memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, barang bukti surat tersebut adalah absensi ketidak hadiran Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya. Maka surat ini perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo. Ayat (2) KUHPM jo. Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: BUDI SETIAWAN, Pangkat Koptu, NRP 31020720670681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa Surat:

- 11 (sebelas) lembar Daftar Absensi Provost Denmadam XIV/Hsn terhitung mulai Bulan November 2020 sampai dengan

**Hal 24 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Desember 2020 an. Koptu Budi Setiawan NRP  
31020720670681.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 03 Nopember 2021 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Asril Siagian, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 1190003550870 sebagai Hakim Ketua, serta Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 2910010890171 dan Djunaedi Iskandar, S.H., Mayor Chk NRP 2910134720371 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Hasta Sukidi, S.H., Mayor Chk NRP 2920087290970, Panitera Pengganti Syukri, Pembantu Letnan Dua NRP 21010205801180, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua,

Asril Siagian, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 1190003550870

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 2910010890171

Djunaedi Iskandar, S.H.  
Mayor Chk NRP 2910134720371

Panitera Pengganti,

Syukri  
Pelda NRP 21010205801180

**Hal 25 dari 25 Put. No.68-K/PM III-16/AD/VIII/2021**